

AKUNTANSI POLITIK: FAKTOR POLITIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Muhammad Aras Prabowo¹⁾, Lusiana Putri Ahmadi²⁾, Muhammad Asdar Prabowo³⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

³⁾ Program Studi Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Nasional

Email: ma.prabowo@unusia.ac.id

Diterima 9 Agustus 2021 / Disetujui 28 Juni 2022

ABSTRACT: *The budget for Papua's special autonomy will end in 2021, so it is important to do an in-depth study to increase budget productivity in an academic framework through scientific research. The purpose of this research is to analyze the budget management of Papua's special autonomy from the political and accounting perspective. The method used is a qualitative approach by using supporting data regarding the management of state finances, the budget cycle and the special autonomy budget of the Papua's Province. This study attempts to explain political accounting in Papua's Special Autonomy budget management. The research method used is a literacy study by utilizing various sources that are related to the research topic, both from scientific articles, books, journal publications and sources from official government websites and other relevant sources. The research process is carried out by collecting data, grouping data, analyzing data to describing it in the form of results and research discussions. The results showed that between politics, budget accounting and government accounting have a relationship in the management of the Papua's special autonomy budget, then referred to by researchers as political accounting. Political accounting is a series of comprehensive processes both from the political side, the budget to the reporting system and evaluation of the realization of the use of the budget. The theoretical implication is that there is a wedge between political science through the fields of politics and budget accounting and government from the perspective of Papua's special autonomy budget. This finding adds a new treasure in multi-paradigm accounting research, namely political accounting.*

Keywords: *Accounting, Politics, Budget Management, Papua Special Autonomy*

ABSTRAK: Anggaran otonomi khusus Papua akan berakhir tahun 2021, sehingga pendalaman untuk meningkatkan produktifitas anggaran menjadi penting dilakukan dalam kerangka akademis melalui penelitian ilmiah. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua dari sisi politik dan akuntansi. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data pendukung mengenai pengelolaan keuangan negara, siklus anggaran dan anggaran otonomi khusus Provinsi Papua. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang akuntansi politik dalam pengelolaan anggaran Otsus Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literasi dengan memanfaatkan berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan topik penelitian, baik dari artikel ilmiah, buku, publikasi jurnal dan sumber dari website resmi milik pemerintah serta sumber lainnya yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, menganalisis data sampai dengan mendeskriptifkan dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan memiliki keterkaitan dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua, kemudian disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik. Akuntansi politik adalah serangkaian proses yang komprehensif baik dari sisi politik, anggaran hingga sistem pelaporan dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran. Implikasi secara teoritis, ditemukan irisan antara ilmu politik melalui bidang-bidang politik dengan akuntansi anggaran dan pemerintahan dari perspektif anggaran otonomi khusus Papua. Temuan ini menambah khasanah baru dalam penelitian akuntansi multiparadigma yaitu akuntansi politik.

Kata Kunci: Akuntansi, Politik, Pengelolaan Anggaran, Otonomi Khusus Papua

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2004). Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat secara langsung memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Tabuni et al., 2016). Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2002 Pemerintah Papua diberikan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) sebagai langkah dalam percepatan pembangunan dari segi pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Kesehatan, Infrastruktur dan lain-lain. Dalam UU tersebut diatur soal sejumlah dana dari APBN yang digelontorkan untuk pembangunan Papua yang disebut dengan anggaran Otsus (Indonesia, 2001). Besaran anggaran Otsus untuk Papua adalah 2% dari seluruh dana alokasi umum nasional (Indonesia, 2001).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, output dari alokasi Otsus adalah membiayai sejumlah pengeluaran strategis dan prioritas untuk percepatan pembangunan daerah Papua. Prioritasnya yaitu pembiayaan pendidikan dan kesehatan (Indonesia, 2001). Selain itu, juga tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2008 sebagai perubahan dari UU sebelumnya bahwa anggaran Otsus juga diperuntukkan untuk memaksimalkan pelayanan Negara/Pemerintah, percepatan, pembangunan, peningkatan SDM demi penyetaraan masyarakat Papua dengan masyarakat lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2001).

Berdasarkan hasil audit BPK atas anggaran Otsus yang dikelola Pemerintah Papua pada Tahun 2011 dan 2012 serta audit kinerja pada Tahun 2015 dan 2016 dengan tujuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ditemukan sejumlah permasalahan dalam penggunaan anggaran Otsus. Diantara temuannya adalah dari sisi pengendalian dan kepatutan. Pemerintah Papua dalam mengelola dana Otsus belum merumuskan

target-target capaian atas penggunaan anggaran sehingga sulit untuk mengukur output dan outcome penggunaan anggaran. Sedangkan dari sisi pengendalian, belum dibuat sebuah regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai prosedur pengawasan dan pengendalian. Sehingga sulit dilakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel, transparan dan efisien.

Padahal, dalam pengelolaan keuangan Negara dalam akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa pencatatan akuntansi yang memiliki kaitan dengan keuangan Negara, dari anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporannya, hingga hal-hal yang terkait dengannya merupakan definisi akuntansi pemerintahan menurut (Sujarweni, 2015). Sedangkan (Rudianto, 2012) tatakelola keuangan Negara merupakan bidang akuntansi terpusat pada pencatatan dan pelaporan transaksi instansi publik dan entitas nirlaba lainnya. Entitas nirlaba adalah instansi dengan tujuan pendiriannya tidak berfokus pada pendapat atau laba seperti korporasi konvensional. Menurut (Rose-Ackerman, 1978) tujuan dasar akuntansi sektor publik adalah untuk melindungi masyarakat perbendaharaan dengan mencegah dan mendeteksi korupsi dan gratifikasi.

Membahas tentang akuntansi pemerintahan, tidak akan lepas dari penganggaran. Menurut (Nafarin, 2017) anggaran adalah proses penyusunan pembiayaan dan pendapatan Negara yang merupakan bagian dari penganggaran. Jika dilihat dari organisasi laba dan nirlaba, maka penganggaran dibagi dua jenis. Yaitu penganggaran perusahaan dan nonperusahaan. Untuk perusahaan adalah penganggaran organisasi yang bertujuan mencari laba, sedangkan nonperusahaan atau pemerintahan yaitu tidak untuk mencari laba.

Anggaran sektor publik menurut (Sujarweni, 2015) adalah pertanggungjawaban dari pengelola entitas publik untuk menyediakan laporan mengenai aktifitas atau kegiatan organisasi kepada pihak pemilik entitas atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan/program yang didanai dengan uang publik. UU No. 17 Tahun 2003, anggaran merupakan bentuk

akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi (Indonesia, 2003). Selain itu, (Indonesia, 2003) merupakan alat kebijakan ekonomi dan sebagai alat kontrol dalam mendorong peningkatan dan kestabilan ekonomi Negara serta penyetaraan pendapatan untuk mewujudkan cita-cita Negara. Sedangkan, *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB) menjelaskan bahwa anggaran instrumen tatalaksana keuangan, terdiri dari rincian pembiayaan berdasarkan estimasi pendapatan Negara dari berbagai sumber untuk merealisasikan perencanaan dan program pada waktu yang telah ditentukan.

Akuntansi pemerintahan dan penganggaran adalah dua hal yang saling berkaitan dan pengelolaan keuangan Negara. Menurut (Prabowo, 2018) anggaran pemerintah adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait pembiayaan program Pemerintah untuk merealisasikan visi-misinya serta perkiraan sumber-sumber penghasilan untuk pembiayaan Negara. (Zarei et al., 2022) juga menjelaskan bahwa penganggaran di suatu negara terkait dengan lembaga pendukung negara yang pada gilirannya dipengaruhi oleh budaya nasional dari mereka yang memeliharanya. Bahkan, jika dikaji lebih dalam, politik adalah elemen yang tidak terpisahkan dari keduanya. Misalnya, di dalam 8 fungsi anggaran yang disebutkan oleh (Halim & Kusufi, 2016) salah satunya berfungsi sebagai instrumen politik. Yaitu anggaran merupakan instrumen politik sebagai implementasi program eksekutif yang telah dijanjikan kepada masyarakat dan disepakati oleh DPR atas penggunaan anggaran dari rakyat untuk kemaslahatan seluruh bangsa (Halim & Kusufi, 2016). Artinya bahwa politik memiliki peran penting dalam akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian dengan topik akuntansi politik menjadi strategis dilaksanakan guna mengungkap secara detail keterkaitan antara keduanya.

Akuntansi dan politik merupakan dua ilmu pengetahuan yang berbeda dan dalam perkembangan penelitian akuntansi belakangan ini mengalami pergeseran, yaitu mengkaji akuntansi berdasarkan lintas disiplin keilmuan atau multiparadigma. Kajian akuntansi dan politik pernah diteliti

oleh (Al Mahameed et al., 2020; Frey, 1997; Hopper, 2017; Khumawala, 2005; Kleinman et al., 2019; Mohammed et al., 2017; Spence, 2009; Sujoko & Hopper, 2007; Wang et al., 2020; Wickramasinghe & Hopper, 2005; Xu et al., 2018). Menurut (Xu et al., 2018) bahwa sistem akuntansi yang muncul selama gerakan sosial-politik di China pada masa lampau bertujuan memperkuat ideologi politik Mao dan kepemimpinan hegemoniknya. Sehingga akuntansi pada saat itu (Xu et al., 2018) berfungsi dalam bidang politik dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi kehendak kolektif nasional, dan untuk membangun perilaku yang memenuhi persyaratan politik Komite Rakyat. Kemudian didukung oleh (Alawattage & Wickramasinghe, 2008) bahwa dialektika antara negara politik, negara sipil dan ekonomi mempengaruhi perubahan rezim pemerintahan dan akuntansi melalui struktur yang berkembang, proses dan isi pemerintahan dianalisa dari empat rezim pemerintahan: (a) pra-kolonial, (b) kolonial, (c) pasca-kolonial dan (d) neo-liberal. Ini menunjukkan bagaimana. Setelah itu dipertegas oleh (Andon et al., 2022) dalam penelitiannya tentang keterlibatan politik dalam upaya memperluas dan melemahkan pengawasan audit negara atas urusan pemerintahan. Temuan (Andon et al., 2022) mengonfirmasi cara-cara substantif, formal dan praktis di mana para pemain politik berusaha merasionalisasikan/mengkontra-rasionalisasi memperluas otoritas dan bagaimana klaim pembenaran seperti itu surut dan mengalir sesuai dengan kepentingan politik yang berubah, serta bagaimana auditor negara bereaksi terhadap sifat penuh pekerjaan perbatasan yang bermotivasi politik. Sedangkan, (Alsaid, 2022) politik memiliki dampak positif terhadap pembangunan smart city di Mesir. Menurut (Triyuwono, 2006) bahwa perspektif dalam kenyataannya tidak tunggal. (Burrell & Morgan, 2017), *interpretive paradigm* merupakan antitesa atas keterbatasan paradigma *functionalist paradigm*. Demikian juga *critical paradigm* menjadi alternative disebabkan atas keterbatasan dari *interpretive paradigm*. Kemudian lahir gagasan *postmodernism paradigm* atas kelemahan dari *functionalist paradigm* yang mengedepankan

modernisme. Namun kelemahan dan kelebihan masing-masing paradigma tidak membuat satu dengan yang lain lebih unggul, akan tetapi saling melengkapi. Kelahiran sebuah pendekatan baru selalu saling menyempurnakan kelemahan dari pendekatan yang sudah ada, dan masing-masing pendekatan berkembang sesuai situasi dan konteks penelitian yang dihadapi.

Sama dengan ilmu akuntansi, menurut (Budiardjo, 2017) bidang-bidang ilmu politik adalah (1) teori politik, (2) lembaga-lembaga politik, (3) partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, (4) hubungan internasional. Dari empat bidang ilmu politik, yang kedua dan ketiga adalah jembatan dalam penelitian akuntansi politik. Keduanya saling beririsan dalam proses penyusunan anggaran melalui pemerintah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan (Budiardjo, 2017). Sedangkan politik adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan bangsa, yaitu pedoman berbangsa dan bernegara secara kolektif yang mapan untuk mengatasi keterbatasan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penting untuk merumuskan alternatif distribusi sumber daya demi kesejahteraan semua masyarakat (Budiardjo, 2017). Irisan antara ilmu akuntansi dan ilmu politik memungkinkan dilakukan kajian dengan menggunakan metode lintas disiplin keilmuan atau multiparadigma dalam kajian akuntansi. Irisan akuntansi politik tersebut dilihat oleh peneliti melalui analisa faktor politik dalam penggunaan dan Otsus Papua.

Secara umum, dana otsus telah berperan dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Papua yaitu dari 41,80 % di tahun 2002 turun 27,74 % di tahun 2018 (Maret). Sedang di Papua Barat angka kemiskinan menurun dari 35,71 persen menjadi 23,01 persen di tahun 2018 (Maret). Walaupun dana Otsus telah menunjukkan peran menurunkan angka kemiskinan, berdasarkan data Susenas mengenai persentase penduduk miskin per provinsi di seluruh Indonesia yang diterbitkan Maret 2018, kedua provinsi tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Kontribusi dana Otsus terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sejauh ini belum terlihat. Data makro memang menunjukkan adanya peningkatan ekonomi Papua pada triwulan I dan II tahun 2018, yang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekonomi nasional (5,07 %). Laju pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan I dan II sebesar 26,08 % dan 24,68 %. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I dan II masing-masing sebesar 5,87 persen dan 12,83 persen.

Masyarakat Papua, khususnya OAP, dihadapkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air bersih, infrastruktur dasar, permukiman (hunian layak), sanitasi dan keterbatasan pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan sumber daya alam di Papua belum mampu dikelola dengan strategis sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan penduduk Papua.

Penelitian ini meneliti soal tatakelola anggaran Otsus daerah Papua. Diketahui bahwa jumlah dana otonomi khusus tersebut sangat signifikan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah Papua. Salah satu yang menjadi sektor prioritas dana otonomi khusus Papua adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memotret faktor-faktor politik dalam tatakelola anggaran Otsus daerah Papua. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana faktor-faktor politik dalam penggunaan dana Otsus Papua?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literasi mengenai pengelolaan keuangan negara, siklus anggaran dan anggaran otonomi khusus Provinsi Papua. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor politik dalam pengelolaan anggaran Otsus Papua yang kemudian disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa data menggunakan studi literasi seperti artikel ilmiah, buku referensi, publikasi jurnal,

website pemerinta dan sumber lainnya yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah, buku referensi, publikasi jurnal, website pemerinta dan sumber lainnya yang relevan. Selanjutnya data dikumpulkan, dikelompokkan, dianalisa sampai dengan mendeskriptifkan dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Tahap Pengalokasian Anggaran Otsus Papua

Tahap persiapan anggaran menurut (Mahsun, 2013) yaitu tahap dimana perhitungan anggaran harus disesuaikan dengan asumsi pendapatan yang tersedia, harus dipertimbangkan bahwa sebelum menyepakati asumsi pengeluaran hendaknya menganalisa terlebih dahulu asumsi pendapatan secara cermat. Namun, jika dianalisa berdasarkan (Indonesia, 2001) UU No. 21 Tahun 2001 proses persiapan anggaran adalah satu kesatuan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang RUU Otsus Papua (Indonesia). Artinya bahwa, siklus anggaran Otsus sedikit berbeda dengan siklus anggaran yang berlaku umum, khususnya yang sifatnya tahunan, baik dalam APBN maupun dalam APBD.

Pada saat penetapan UU Otsus Papua pada tanggal 21 November 2001, saat yang sama ditetapkan persentase anggaran Otsus dalam UU tersebut. Anggaran Otsus Papua berdasarkan UU Otsus Bab IX (Indonesia, 2001) mengenai Keuangan, pasal 34 ayat 3 bahwa Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam Otsus yang terdiri dari bagi hasil pajak (Indonesia, 2001) PBB 90%, BPHTB 80%, PPh 21 20%. Kemudian, bagi hasil SDA (Indonesia, 2001) kehutanan 80%, Perikanan 80%, pertambangan umum 80%, pertambangan minyak bumi 70%, dan pertambangan gas alam 70%.

DAU ditetapkan sesuai peraturan UU (Indonesia, 2001) yaitu 2% dari plafon DAU Nasional, 50% dari pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% untuk pertambangan gas alam. Penerimaan Otsus berlaku selama 20 yang dibagi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur secara adil

dan berimbang melalui Perdasus, dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang tertinggal.

Tabel 1. Anggaran Otsus Papua mulai tahun 2002 hingga 2020 selama 19 Tahun.

Thn	Anggaran Otsus (Dalam Ribuan)	Dana Tambahan Infrastruktur (Dalam Ribuan)	Jumlah (Dalam Ribuan)
2002	Rp. 1.382.300.000		Rp. 1.382.300.000
2003	Rp. 1.539.560.000		Rp. 1.539.560.000
2004	Rp. 1.642.617.943		Rp. 1.642.617.943
2005	Rp. 1.775.312.000		Rp. 1.775.312.000
2006	Rp. 2.913.284.000	Rp. 536.374.689	Rp. 3.449.658.689
2007	Rp. 3.295.748.000	Rp. 750.000.000	Rp. 4.045.748.000
2008	Rp. 3.590.142.897	Rp. 330.000.000	Rp. 3.920.142.897
2009	Rp. 2.609.796.098	Rp. 1.470.000.000	Rp. 4.079.796.098
2010	Rp. 2.694.864.788	Rp. 800.000.000	Rp. 3.494.864.788
2011	Rp. 3.157.459.547	Rp. 800.000.000	Rp. 3.957.459.547
2012	Rp. 3.833.402.135	Rp. 571.428.571	Rp. 4.404.830.706
2013	Rp. 4.355.950.048	Rp. 571.428.572	Rp. 4.927.378.620
2014	Rp. 4.777.070.975	Rp. 2.000.000.000	Rp. 6.777.070.975
2015	Rp. 4.940.429.880	Rp. 2.250.000.000	Rp. 7.190.429.880
2016	Rp. 5.395.051.859	Rp. 1.200.000.000	Rp. 6.595.051.859
2017	Rp. 5.616.816.931	Rp. 2.625.000.000	Rp. 8.241.816.931
2018	Rp. 5.580.152.407	Rp. 2.400.000.000	Rp. 7.980.152.407
2019	Rp. 5.808.230.158	Rp. 2.824.446.537	Rp. 8.632.676.695
2020	Rp. 5.861.910.600	Rp. 2.853.973.800	Rp. 8.715.884.400
Total	Rp. 70.770.100.266	Rp. 21.982.652.169	Rp. 92.752.752.435

Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber oleh peneliti.

Sehingga besaran anggaran Otsus Papua cukup fleksibel dari tahun ke tahun. Tabel 1 adalah data anggaran Otsus Papua selama 19 Tahun. Jika dicermati bahwa hampir setiap tahun, anggaran Otsus Papua meningkat, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan DAU nasional yang dijadikan pembagi sebesar 2% untuk anggaran Otsus Papua selama 20 Tahun. Hal ini juga yang pembeda antara Anggaran Otsus dengan anggaran lainnya, jadi ada masa berakhirnya kecuali dilakukan revisi UU.

Dalam tahap persiapan anggaran, pengguna anggaran menunggu penetapan DAU nasional baru kemudian menyusun pengalokasian anggaran, baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Jadi kewenangan Gubernur dalam anggaran Otsus Papua hanya pengalokasian, tidak bisa menentukan besaran anggaran karena sudah diatur dalam UU Otsus. Pengalokasian melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau eksekutif dan Badan Anggaran atau legislatif. Yaitu pegajian perencanaan anggaran oleh Gubernur berupa nota kesepakatan dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua atau lembaga legislatif.

Pengalokasian anggaran adalah penjabaran visi-misi Gubernur dalam bentuk penganggaran dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan UU Otsus. Dana Otsus berfungsi untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 34 (3) huruf c UU No. 21 Tahun 2001 (Indonesia, 2001) sumber anggaran Otsus merupakan pendapatan khusus dalam mewujudkan visi-misi melalui program yang jumlahnya sama dengan 2 % dari pagu DAU Nasional khususnya program prioritas dibidang pendidikan dan kesehatan pada wilayah tersebut.

Selanjutnya (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016) Perdasus No. 13 Tahun 2016 dijabarkan bahwa anggaran Otsus untuk Kabupaten/Kota meliputi dana pelayanan bidang pendidikan minimal 30% untuk pengentasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan pendidikan tinggi (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016). Dana pelayanan kesehatan minimal 15% melalui peningkatan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, serta peningkatan kesehatan dalam situasi bencana. Dana untuk mendorong kebangkitan perekonomian rakyat

minimal 25% terdiri dari pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggul (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016).

Dana pembangunan infrastruktur minimal 20% diperuntukkan pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi dan bantuan dana afirmasi lembaga keagamaan, masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan sebesar 6%. Kemudian, anggaran perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pelaporan program dan kegiatan maksimal 2%, serta anggaran program prioritas sebesar 2% (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016).

Tahap Ratifikasi Pengalokasian Anggaran Otsus Papua

Setelah Gubernur dan timnya merumuskan pengalokasian anggaran Otsus dan dijabarkan dalam KUA, maka didoronglah ke meja DPRD untuk melalui proses ratifikasi pengalokasian anggaran. Tahap ratifikasi pengalokasian anggaran adalah pengesahan pengalokasian anggaran yang harus melewati proses politik yang panjang, berliku-liku, dan keras karena harus mempertemukan berbagai kepentingan. Gubernur dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial dan keterampilan politik, keahlian berdagang dan koalisi partai yang mendominasi legislatif. Kredibilitas dan kemampuan emosional seorang Gubernur akan berperan sangat signifikan selama proses pengesahan anggaran, karena Gubernur dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap rencana anggaran biaya sehingga mampu menjelaskan dan memahamkan kepada legislatif serta menyampaikan pandangan yang realistis atas tanggapan dan argumentasi yang dipaparkan oleh anggota DPRD. Kenapa disebut proses ratifikasi pengalokasian anggaran, bukan ratifikasi anggaran?. Karena proses ratifikasi anggaran Otsus Papua telah dilakukan bersamaan dengan penetapan UU No. 21 Tahun 2001 yaitu ditentukan berdasarkan persentase 2% (dua perseratus) dari DAU.

Sehingga yang dilakukan setiap tahun adalah tahap ratifikasi pengalokasian anggaran dari eksekutif bersama DPRD dan MRP berdasarkan UU Otsus Papua.

Jika terjadi perbedaan dan pertentangan anggaran yang diajukan kepada DPRD, maka pihak Gubernur berkewajiban untuk melakukan peninjauan kembali atau mengevaluasinya. Dalam KUA harus dijabarkan bentuk Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dengan mencantumkan nama program kegiatan, lokasi dan perkiraan besaran anggaran biaya (rupiah).

KUA-PPAS yang sudah didetailkan, selanjutnya didorong kembali pada rapat DPRD untuk mendapatkan pandangan dan disepakati secara mufakat. KUA-PPAS yang telah diratifikasi kemudian disahkan menjadi peraturan daerah (Perda APBD) dalam menyusun RKA SKPD (Bastian, 2006).

Perbedaan tahap ratifikasi anggaran Otsus Papua pada umumnya adalah, selain harus melalui persetujuan oleh DPRD juga harus melewati pertimbangan dan persetujuan kepada lembaga adat MRP. Jika pertimbangan dan persetujuan telah diberikan oleh MRP, maka nota kesepakatan anggaran ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Perdasus.

Tahap Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan anggaran adalah bentuk implementasi atas visi-misi Gubernur yang sangat urgen dan harus dijadikan perhatian khusus bagi pengelola keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengawasan manajemen (Sujarweni, 2015). Pengelola keuangan publik memiliki tanggung jawab dalam memformulasikan suatu manajemen dan sistem akuntansi keuangan yang andal dan inovatif dalam melaksanakan perencanaan dan pengawan anggaran yang telah diratifikasi oleh legislatif, bahkan dapat diandalkan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan proses lanjutan dari ratifikasi oleh DPRD dan MRP Papua. KUA-PPAS dan RKA SKPD yang telah disepakati dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA disetiap SKPD. Berdasarkan amanah (Indonesia,

2001) dalam UU Otsus besarnya 2% dari DAU Nasional, dengan prioritas utamanya adalah program pendidikan dan kesehatan; Jadi Gubernur dan Bupati/Walikota Provinsi Papua berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran otsus dibidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Pelaksanaan anggaran dalam periode berjalan diawasi oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing dan harus dilaporkan kepada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam (Indonesia, 2001) UU Otsus pasal 7 ayat (1) huruf j bagian ketiga yaitu melakukan pengendalian penggunaan APBD termasuk dana Otsus. Dalam (Indonesia, 2001) pelaksanaan anggaran oleh eksekutif, MRP bertanggungjawab pengawasan dan menyampaikan kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat adat, umat beragama, emansipasi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan berkaitan dengan pemenuhan hak orang asli Papua, serta membantu tindak lanjut penyelesaiannya, sesuai dengan UU Otsus pasal 20 ayat 1 huruf e.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan proses yang terakhir pada siklus anggaran. Pada proses ini yaitu mempertanggungjawabkan anggaran kedalam bentuk laporan keuangan dan kinerja serta mengevaluasi pelaksanaan dan programnya. Secara internal eksekutif, laporan diserahkan kepada inspektorat provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang. Sedangkan eksternal adalah oleh DPRD dan MRP provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Namun, dalam (Indonesia, 2001) UU Otsus belum mengatur secara spesifik pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Otsus. Hal tersebut dikarenakan Perdasus dan Perdasi belum dirumuskan.

Berdasarkan (Indonesia, 2001) UU Otsus, MRP merupakan lembaga yang berperan strategis dan sangat sentral dalam pelaksanaan dan evaluasi penggunaan anggaran Otsus Papua. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MRP dapat dilakukan dengan melengkapi instrumen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan antara lain dengan

membentuk Komite Pengawas untuk membantu tugas pengawasan yang bisa dimasukkan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2004)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Dominasi Lembaga Politik dalam Anggaran Otsus

Tahap pengalokasian anggaran Otsus Papua tidak bisa dipisahkan dari penetapan UU No. 21 Tahun 2001 (Indonesia, 2001). Karena pada saat yang sama, anggaran Otsus ditetapkan dalam bentuk persentasi yang akan diambil dari DAU yaitu sebesar 2% dari DAU yang dialokasikan selama 20 Tahun. Sehingga setiap tahunnya dalam jangka 20 Tahun hanya dilakukan pengalokasian anggaran oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua berdasarkan UU Otsus. Yaitu diperuntukkan untuk pendidikan dan kesehatan. Pengalokasian anggaran adalah penjabaran visi-misi Gubernur dalam bentuk penganggaran dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan UU Otsus. Artinya bahwa dalam tahap pengalokasian anggaran Otsus Papua lembaga politik yang memiliki peran penting adalah eksekutif (oleh Gubernur dan Bupati/Walikota). Meskipun dalam prosesnya banyak melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat yaitu golongan-golongan dan pendapat umum (bagian bidang politik), akan tetapi dalam eksekusi anggaran, dominasi eksekutif sangat kuat.

Tahap ratifikasi pengalokasian anggaran Otsus Papua adalah proses yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif ditambah dengan MRP. Karena melibatkan masing-masing lembaga, sehingga tidak ada yang paling mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD atau DPRD masing-masing bersikap kooperatif dan akomodatif, yang penting masing-masing kepentingan kedua pihak terakomodasi. *Checks and balances* antara eksekutif dan legislatif masih jalan. Tapi berbeda halnya jika legislatif didominasi dengan partai yang sama dengan pengusung eksekutif. Maka yang mendominasi dalam tahap ratifikasi anggaran adalah partai politik

tertentu melalui orang-orangnya yang berada di posisi eksekutif dan legislatif. Sedangkan MRP berdasarkan UU Otsus sebagai pemberi pertimbangan dan persetujuan. MRP memiliki peran yang strategis dalam pengalokasian anggaran yang berpihak pada OAP. MRP bisa menjadi *Checks and balances* antara keputusan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif.

Tahap pelaksanaan anggaran dilaksanakan sepenuhnya oleh eksekutif (Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai dengan KUA-PPAS dan RKA SKPD yang telah disepakati dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA disetiap SKPD. Namun, dalam priode berjalan DPRD dan DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara berkala mengenai pelaksanaan anggaran. MRP juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Papua jika pelaksanaan anggaran Otsus tidak sesuai dengan amanat UU Otsus.

Tahap pelaporan dan evaluasi, tentu eksekutif selaku pengguna anggaran yang memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan. Evaluasinya dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal laporan diperiksa oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang. Sedangkan eksternal dievaluasi oleh DPRD dan MRP provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Otsus MRP merupakan lembaga yang berperan strategis dan sangat sentral dalam pelaksanaan dan evaluasi penggunaan anggaran Otsus Papua. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran MRP dapat dilakukan dengan melengkapi struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya, antara lain dengan melahirkan komisi pengawas dalam membantu tugas pengawasan yang bisa dimasukkan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Peran Bidang-Bidang Politik dalam Pengelolaan Anggaran Otsus mulai Penetapan UU No. 21 Tahun dan siklus anggaran Otsus.

Jika dianalisa peran bidang-bidang politik dalam pengelolaan anggaran Otsus mulai penetapan UU No. 21 Tahun dan siklus anggaran Otsus di atas (Indonesia, 2001).

Dapat disimpulkan bahwa anggaran Otsus diatur sepenuhnya oleh bidang-bidang politik. Bidang-bidang politik tersebut bisa dibagi menjadi dua yaitu partai politik dan non partai politik. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR RI, DPRD dan DPRD, selain lembaga eksekutif dan legislatif mereka adalah bagian dari anggota partai politik tertentu. Sedangkan non partai politik hanya diperankan oleh lembaga adat dan golongan-golongan melalui MRP, LSM dan Akademisi.

Artinya bahwa partai politik memiliki peran yang sangat sentral untuk pengelolaan anggaran Otsus, baik melalui eksekutif maupun legislatif. Kuasa partai politik akan semakin besar jika eksekutif bisa direbut, dan dilegislatif mendominasi. Namun, lembaga legislatif bisa berperan sebagai promotor perubahan menurut (Lüder, 1992) dalam pengelolaan dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel dan efisien. Ruang perdebatan dalam proses ratifikasi anggaran, pengawasan penggunaan anggaran dan tahap evaluasi menjadi muda dikondisikan. Tinggal mempertemukan kepentingan partai, individu (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD dan DPRD) atau saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Dalam kondisi tersebut, peran MRP sangat besar untuk menjadi *check and balance* terhadap eksekutif dan legislatif. Meski begitu, dalam (Indonesia, 2001) UU Otsus MRP dibekali amanat dan kekuasaan yang sangat strategis dalam memperjuangkan hak-hak OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Sebetulnya, dominasi partai politik yang besar dalam pengelolaan anggaran Otsus tidak menjadi masalah, yang penting dikolah untuk kepentingan hak-hak OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Bukan hanya kepentingan segelintir orang dan kelompok. Misalnya, kepentingan partai politik, kepentingan individu dan lain-lain yang dapat mengakibatkan pengelolaan anggaran Otsus tidak produktif dan tidak berdampak positif terhadap OAP dan kemajuan Provinsi Papua.

Akuntansi Politik Pengelolaan Anggaran Otsus Papua

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan bahwa

pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dan akuntansi pemerintah menunjukkan aset dan sumber daya pemerintah, dinamika yang melingkupinya, untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah dalam manajemen pendapatan dan pengeluaran, dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen ekonomi (Yanik et al., 2021). (Arif et al., 2009; Nofry et al., 2019) menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklafikasiian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Akuntansi pemerintahan tidak bisa lepas dari akuntansi anggaran atau penganggaran. Sebab, anggaran adalah elemen penting dalam menggerakkan operasional pemerintahan. Menurut (Tanjung, 2009) bahwa anggaran adalah instrument pelaksanaan keuangan perusahaan atau organisasi mengikuti perencanaan penghasilan, pembiayaan, mutasi, dan belanja yang perpedoman berdasarkan nominal uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu priode. Sedangkan, (Nordawan et al., 2012) memandang anggaran sebagai instrumen instansi pemerintahan dalam merencanakan dan mengelola SDA yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Berdasarkan peran bidang-bidang politik dalam pengelolaan anggaran Otsus Papua, peneliti menemukan ruang lingkup yang lebih luas dalam akuntansi pemerintahan. Antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi anggaran berdasarkan siklus anggaran adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika dianalisa bahwa pengertian akuntansi pemerintahan mencakup pada tahap pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Sedangkan, akuntansi anggaran dilihat berdasarkan siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Artinya, antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi anggaran memiliki ruang lingkup yang saling beririsan. Perhatikan gambar dibawah.

Gambar 1. Irisan ruang lingkup antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi anggaran.



Sumber: Hasil analisa peneliti berdasarkan siklus anggaran.

Berdasarkan gambar 1 bahwa akuntansi anggaran pada tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi berfungsi sebagai alat kontrol eksekutif secara internal. Sedangkan bagi legislatif, lembaga adat, partai politik dan golongan-golongan lain sebagai sebagai alat pengawasan eksternal dalam realisasi atau penggunaan anggaran.

Namun, jika dianalisa berdasarkan peran bidang-bidang politik dalam pengelolaan anggaran Otsus mulai penetapan UU No. 21 Tahun 2001 (Indonesia, 2001) dan siklus anggaran Otsus. Maka didapatkan hubungan yang sangat erat antara politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan. Hubungan politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik.


Pertama, UU Otsus Papua lahir atas kompromi politik yang disebabkan oleh konflik bersenjata di Provinsi Papua oleh OPM. Pada saat yang sama, UU No. 21 Tahun 2001 melahirkan konsekuensi anggaran untuk Papua yang disebut anggaran Otsus (Indonesia, 2001). Anggaran Otsus Papua bersumber dari DAU yang ditetapkan sesuai dengan UU Otsus dalam jangka waktu 20 Tahun dari 2001 hingga Tahun 2021.

Kedua, peran bidang-bidang politik dalam pengelolaan anggaran Otsus mulai penetapan (Indonesia, 2001) UU No. 21 Tahun dan siklus anggaran Otsus sangat signifikan. Bahkan, dapat disimpulkan bahwa anggaran Otsus diatur sepenuhnya oleh bidang-bidang politik, mulai dari RUU Otsus hingga disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2001. Selain itu, sejak pada tahap

perencanaan alokasi anggaran hingga tahap ratifikasi pengalokasian anggaran harus melalui proses politik. Tidak terkecuali tahap pelaksanaan anggaran hingga tahap pelaporan dan evaluasi, keduanya melibatkan proses politik.

Dari dua analisa di atas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa akuntansi politik perspektif pengelolaan anggaran Otsus adalah serangkaian proses yang komprehensif baik dari sisi politik, anggaran hingga sistem pelaporan dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran. Akuntansi politik mampu memberikan gambaran pemetaan aktor, lembaga dan bidang-bidang politik dalam siklus anggaran. Sehingga mampu membantu dalam merumuskan strategi, khususnya eksekutif maupun legislatif dan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai UU Otsus (Indonesia, 2003).

Gambar 2. Akuntansi politik perspektif pengelolaan anggaran Otsus.



Sumber: Hasil analisa oleh peneliti.

Berdasarkan gambar 2 bahwa partai politik memiliki posisi yang sangat strategis terhadap pengelolaan anggaran Otsus, baik melalui eksekutif maupun legislatif. Kuasa partai politik akan semakin besar jika eksekutif bisa direbut, dan dilegislatif mendominasi. Ruang perdebatan dalam proses ratifikasi anggaran, pengawasan penggunaan anggaran dan tahap evaluasi menjadi muda dikondisikan. Tinggal mempertemukan kepentingan partai, individu (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD dan DPRD) atau saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Dominasi partai politik yang besar dalam pengelolaan anggaran Otsus tidak menjadi masalah, yang penting dikolah untuk kepentingan hak-hak OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Bukan hanya kepentingan

segelintir orang dan kelompok. Misalnya, kepentingan partai politik, kepentingan individu dan lain-lain yang dapat mengakibatkan pengelolaan anggaran Otsus tidak produktif dan tidak berdampak positif terhadap OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Faktor politik ini berpotensi melemahkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik (Harun & Robinson, 2010)

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan analisa hasil dan pembahasan bahwa peran faktor politik melalui bidang-bidang politik (eksekutif, legislatif, lembaga adat, partai politik dan golongan-golongan) sangat signifikan dalam pengelolaan anggaran Otsus mulai penetapan UU No. 21 Tahun 2001 dan siklus anggaran Otsus. Kemudian ditemukan hubungan antara faktor politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik. Akuntansi politik adalah serangkaian proses yang komprehensif baik dari sisi politik, anggaran hingga sistem pelaporan dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran. Partai politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan anggaran Otsus, baik melalui eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, perlu keterlibatan lembaga non partai politik dalam melakukan pengawasan atas dana Otsus. Keterlibatan institusi seperti, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sangat penting, karena selama ini belum berperan secara signifikan dalam pengelolaan dan penggunaan dan Otsus. BPK RI hanya selalu memberikan rekomendasi atas penggunaan dana Otsus, belum sampai kepada tahap pengawasan dan pemeriksaan atas dampak dan Otsus terhadap program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu dibuat Peraturan Daerah mengenai sistem pengawasan dan penggunaan dana Otsus, yang selama ini belum dibuat. Hal tersebut, akan membuat penggunaan dana Otsus yang tepat sasaran, efisien dan transparan yang mampu mengurangi dominasi kepentingan individu, kelompok dan partai politik dan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua.

Daftar Pustaka

- Al Mahameed, M., Belal, A., Gebreiter, F., & Lowe, A. (2020). Social accounting in the context of profound political, social and economic crisis: the case of the Arab Spring. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(5), 1080–1108. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2019-4129>
- Alawattage, C., & Wickramasinghe, D. (2008). Changing regimes of governance in a less developed country. In *Research in Accounting in Emerging Economies* (Vol. 8, pp. 273–310). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1479-3563\(08\)08010-9](https://doi.org/10.1016/S1479-3563(08)08010-9)
- Alsaid, L. A. Z. A. (2022). Smart city dynamics and multi-level management accounting: unfolding a case of sustainable enterprise resource planning. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(1), 30–54. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2020-0283>
- Andon, P., Free, C., Radcliffe, V., & Stein, M. (2022). Boundary work at the margins of politics and auditing: rationalising advertising probity in Ontario. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2020-4641>
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Akademia. http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14480
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Erlangga.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT. Ikrar Mandiriabadi. https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Illmu_Politikz-lib.org_.pdf
- Burrell, G., & Morgan, G. (2017). *Sociological paradigms and organisational analysis: elements of the sociology of corporate life* (1st Editio). Routledge.

- <https://doi.org/10.4324/9781315242804>
- Frey, B. S. (1997). Not just for the money: an economic theory of personal motivation. *Choice Reviews Online*, 35(02), 84. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.35-1009>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Salemba Empat.
- Harun, H., & Robinson, P. (2010). *The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector* (pp. 233–250). [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2010\)0000010014](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2010)0000010014)
- Hopper, T. (2017). Neopatrimonialism, good governance, corruption and accounting in Africa. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 225–248. <https://doi.org/10.1108/JAEE-12-2015-0086>
- Indonesia. (2001). *Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua*.
- Indonesia. (2003). *Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara*.
- Indonesia. (2004). *Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. In *Kaos GL Dergisi* (Issue 32, pp. 1–177).
- Khumawala, S. (2005). Corruption on the global front: symposium introduction. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 17(3), 311–312. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-17-03-2005-B003>
- Kleinman, G., Lin, B. B., & Bloch, R. (2019). Accounting enforcement in a national context: an international study. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(1), 47–67. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00056-y>
- Lüder, K. G. (1992). A Contingency Model of Governmental Accounting Innovations in the Political-Administrative Environment. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 7, 99–127.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mohammed, N. F., Ahmed, K., & Ji, X.-D. (2017). Accounting conservatism, corporate governance and political connections. *Asian Review of Accounting*, 25(2), 288–318. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2016-0041>
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran perusahaan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Nofry, S. J., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2019). Analisis efektifitas sistem penerbitan surat penyediaan dana pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Minahasa. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(4), 440–445. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26366.2019>
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Peraturan daerah khusus provinsi Papua. (2016). *Peraturan daerah khusus provinsi Papua nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah khusus provinsi Papua nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Peraturan pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2004 tentang majelis rakyat Papua*.
- Prabowo, M. A. (2018). *Akuntansi prespektif kebudayaan bugis: esai-esai tentang kita dan akuntansi* (I. Thoriq (ed.)). Kota Tua.
- Rose-Ackerman, S. (1978). *Corruption: A Study in Political Economy*. Academic Press.
- Rudianto. (2012). *Pengantar akuntansi konsep & teknik penyusunan laporan keuangan*. Erlangga.
- Spence, C. (2009). Social accounting's emancipatory potential: A Gramscian critique. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(2), 205–227. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.06.003>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik (teori, konsep, aplikasi)*. Pustaka Baru Press.
- Sujoko, E., & Hopper, T. (2007).

- Management control, culture and ethnicity in a Chinese Indonesian company. *Accounting Organizations and Society*, 32(3), 223–262.
- Tabuni, D., Rumapea, P., & Areros, W. A. (2016). Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang pelayanan publik bidang pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 1(043).
- Tanjung, A. H. (2009). *Akuntansi pemerintahan daerah*. Alfabeta.
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wang, X., Yuen, K. F., Wong, Y. D., & Li, K. X. (2020). How can the maritime industry meet sustainable development goals? an analysis of sustainability reports from the social entrepreneurship perspective. *Transportation Research Part D*, 78, 102173. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.11.02>
- Wickramasinghe, D., & Hopper, T. (2005). A cultural political economy of management accounting controls: A case study of a textile Mill in a traditional Sinhalese village. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(4), 473–503. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.07.001>
- Xu, L., Zhang, E., & Cortese, C. (2018). Exploring the role of accounting in the People's Commune of China between 1958 and 1966. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(1), 194–223. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016-2463>
- Yanik, S. S., Selimoglu, S. K., & Yesilcelebi, G. (2021). *Public sector accounting in Turkey: past–present–future* (pp. 173–192). <https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000105012>
- Zarei, H., Yazdifar, H., Dahmarde Ghaleno, M., & Namazi, N. (2022). National culture and public-sector budgeting: the mediating role of country-level institutions using a structural equation modeling approach. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(3), 686–714. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2020-0102>